



**P U T U S A N**

**Nomor 009/Pdt.G/2017/PA Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Sebagai Penggugat ;

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Keerom. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib). Sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2017 yang telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 009/Pdt.G/2017/PA Ars., tanggal 01 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada ..., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor..., tanggal 21 Desember 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Kabupaten Tulungagung rumah Orang tua kandung Penggugat satu bulan kemudian pindah ke Papua tinggal di PTPN 2 Workwana Tami tempat kediaman bersama terakhir.

Hal. 1 dari 10 Putusan. No. 009/Pdt.G/2017/PA Ars.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak 1 Binti Ariyadi
5. Bahwa kurang lebih sejak Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat suka marah apabila kemuan harus Penggugat mengikutinya ;
  - Tergugat punya kebiasaan bermain judi ;
  - Tergugat suka cemburu dan gampang terpengaruh dengan omongan orang lain tanpa berfikir untuk mengambil tindakan ;
6. Bahwa lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat. mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Putusan. No. 009/Pdt.G/2017/PA Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 Desember 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tulung Agung. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P) ;

Hal. 3 dari 10 Putusan. No. 009/Pdt.G/2017/PA Ars.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi - Saksi**

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ponakan ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Jawa dan sekarang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat ;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat awalnya rukun namun pada bulan Februari 2016 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka marah-marah apabila Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat ;
  - Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 Tergugat pergi tanpa pamit dari Penggugat dan tidak kembali hingga sekarang ;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga di Jawa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan barang berharga untuk Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kota Jayapura. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Jawa pada tahun 2007 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat di Jawa ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Maret 2016 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi



pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat suka berjudi sehingga jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Maret 2016 setelah itu Tergugat pergi dan tidak kembali hingga sekarang ;
- Bahwa saksi pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama kepergian Tergugat Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan meninggalkan barang berharga untuk Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Pembantu rumah tangga ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Hal. 5 dari 10 Putusan. No. 009/Pdt.G/2017/PA Ars.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 20 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat suka marah apabila kemuan harus Penggugat mengikutinya, Tergugat punya kebiasaan bermain judi dan Tergugat suka cemburu dan gampang terpengaruh dengan omongan orang lain tanpa berfikir untuk mengambil tindakan serta sejak bulan Maret tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah

Hal. 6 dari 10 Putusan. No. 009/Pdt.G/2017/PA Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Februari 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus yang disebabkan Tergugat suka berjudi, Tergugat marah-marah apabila Penggugat tidak menuruti keinginannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan

Hal. 7 dari 10 Putusan. No. 009/Pdt.G/2017/PA Ars.



daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**Á3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8**

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

**Õ 91 ãp Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ \_fÊ ät- p?e Ö- p ?eã**

**ÖçU< h9Q 9&E ü : üp**

Artinya :“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 8 dari 10 Putusan. No. 009/Pdt.G/2017/PA Ars.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat ( **Ariadi bin Puji** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- ( Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriah. Oleh kami **Fahri Saifuddin, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI.**, dan **Fahri Latukau, SHI.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Andiman, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Mukhlis Latukau, SHI.**

**Fahri Saifuddin, SHI.**

Hal. 9 dari 10 Putusan. No. 009/Pdt.G/2017/PA Ars.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Fahri Latukau, SHI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andiman, SHI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 335.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 426.000,00

TERBILANG: EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH

Salinan sesuai aslinya,  
Panitera,

**Moh. Abdul Kadir, S.Ag.**

Hal. 10 dari 10 Putusan. No. 009/Pdt.G/2017/PA Ars.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)